



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 7 Nomor 3, 2024
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2024
 Reviewed : 01/06/2024
 Accepted : 04/06/2024
 Published : 07/06/2024

Muhammad Yusuf¹
 Fenny Mustika Piliang²
 Alfian Tanjung³

IMPLEMENTASI DEMOKRASI PANCASILA BAGI PEMILIH PEMULA PADA PILPRES 2024 (STUDI KASUS SISWA MAS ISHLAHYAH BINJAI)

Abstrak

Nilai Pancasila sebagai dasar negara perlu diinternalisasikan sejak dini di setiap lapisan masyarakat dan dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama pada pemilih pemula yang akrab dengan perkembangan teknologi. Internalisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi ini dilakukan dalam rangka menghadapi pemilihan presiden agar dapat memilih pemimpin yang tepat. Internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan selama kampanye, donasi, sosialisasi visi dan misi kandidat presiden dan wakil presiden atau diskusi dengan KPU, BAWASLU, dan Mahkamah Konstitusi yang hasilnya diharapkan akan menjadi pemilihan demokratis dan untuk membuat perdamaian, keadilan, dan lembaga-lembaga yang kuat bagi Indonesia. Signifikansi pengaruh generasi muda terhadap kontestasi dan keterpilihan tidak cukup hanya diwujudkan dengan datang ke TPS lalu memberikan hak suara. Tetapi, partisipasi pemilih pemula, dengan jumlah yang sangat mayoritas mesti memberikan partisipasi yang lebih bermakna (Meaningful Participations). Selain itu dapat dilakukan dengan cara mengedukasi di platform-platform digital yang mudah diakses pemilih pemula, menyelipkan dalam materi wajib lembaga pendidikan, dan membuat asosiasi kelompok-kelompok pemilih pemula untuk membicarakan permasalahan terkait dengan pemilu. Pemilu 2024 adalah momentum konsolidasi demokrasi yang sangat penting bagi Indonesia. Selain itu, pada pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat variabel yang penting bagi Indonesia. Variabel itu adalah tingginya angka pemilih muda di Indonesia. Dari 204 juta lebih pemilih Indonesia di Pemilu 2024, lebih dari 50% adalah pemilih usia muda. Diperkirakan bahwa pemilih pemula akan tahu dari pemilu atau membuat pilihan mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka yakini dan dapat memulihkan kesadaran Pancasila dan kesadaran politik. Akhirnya, untuk meningkatkan kesadaran dan mempromosikan nilai-nilai politik, internalisasi Pancasila sangat diperlukan, terutama pada pemilih pemula terkhusus siswa yang ada di mas ishlahiyah binjai.

Kata Kunci: Demokrasi Pancasila

Abstract

The values of Pancasila as the basis of the state need to be internalized from an early age at every level of society and used as a basis for social, national and state life. Especially novice voters who are familiar with technological developments. The internalization of Pancasila values in this generation was carried out in order to face the presidential election so that they could choose the right leader. Internalization of Pancasila values needs to be carried out during campaigns, donations, socialization of the vision and mission of presidential and vice presidential candidates or discussions with the KPU, BAWASLU, and the Constitutional Court, the results of which are expected to be democratic elections and to create peace, justice, and institutions that are strong for Indonesia. The significance of the younger generation's influence on contestation and electability is not simply realized by coming to the polling station and voting. However, the participation of first-time voters, with a very large number, must provide more meaningful participation (Meaningful Participation). Apart from that, it can be done by educating on digital platforms that are easily accessible to first-time voters, including mandatory materials in educational institutions, and creating associations. groups of first-time voters to

¹Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

²Universitas Simalungun

email: muhammadyusuf@ishlahiyah.ac.id¹, Feny.mustika88@gmail.com²,
 alfiantanjung@ishlahiyah.ac.id³

discuss issues related to the election. The 2024 election is a very important momentum for democratic consolidation for Indonesia. Apart from that, in the implementation of the 2024 elections there are variables that are important for Indonesia. That variable is the high number of young voters in Indonesia. Of the more than 204 million Indonesian voters in the 2024 elections, more than 50% are young voters. It is estimated that new voters will find out from the election or make their own choices based on what they believe and can restore Pancasila awareness and political awareness. Finally, to increase awareness and promote political values, the internalization of Pancasila is very necessary, especially among novice voters, especially students in Mas Ishlahiyah Binjai.

Keywords: Pancasila Democracy

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya atau pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Inti dari demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu tonggak utama untuk mendukung sistem politik yang demokratis adalah melalui Pemilu. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pancasila sendiri hadir tidak hanya sebagai dasar negara, bahkan lebih dari itu pula sebagai kaidah yang fundamental yang berarti setiap warga negara Indonesia, siapapun itu tanpa terkecuali harus tunduk, patuh dan taat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Muhadam & Teguh, 2015). Pancasila sebagai pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki sila yang secara spesifik mengatur bagaimana seharusnya negara menerapkan sistem pemilihan umum, yakni sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan. Makna dari sila tersebut tersirat kata Kerakyatan yang berarti rakyat-lah yang seharusnya mempunyai kendali dan juga wewenang di dalam mengatur siapa yang berhak menjadi pemimpin negara. Pemilu di tahun 2004 menjadi tonggak awal bergulirnya demokrasi secara murni dan konsekuen karena pada saat itu untuk pertama kalinya rakyat Indonesia betul-betul terlibat dalam pelaksanaan pemilihan kepala Negara (Rahayu et al., 2017).

Proses demokrasi dalam setiap peralihan proses kepemimpinan nasional dan daerah harus selalu dilakukan secara damai. Hal ini juga berlaku dalam suatu pergantian pemerintahan, dan pemilihan wakil rakyat dengan berdemokrasi. Sehingga dalam semua hal tersebut, selalu dan harus melibatkan rakyat secara langsung yaitu dengan cara melalui proses pemilihan umum yang dilakukan untuk kepentingan berdemokrasi yang berada di negara Republik Indonesia, hal ini diperlukan bagi kepentingan rakyat dan negaranya, untuk mewujudkan suatu demokrasi yang lebih baik, yaitu dengan jalan melakukan Pemilihan Umum tersebut dalam implementasinya.

Partisipasi rakyat untuk memilih seorang pemimpin tentu membawa nilai dan misi tertentu. Terlebih partisipasi rakyat yang sudah sadar akan pentingnya politik pemerintahan sebuah negara. Salah menarik simpul nilai yang diusung dalam kampanye pasangan kandidat calon, rakyat akan memahami intriknya dengan cepat. Framing dari seluruh penilaian rakyat Indonesia idealnya adalah ideologi negara yakni Pancasila. Pancasila dijadikan prinsip fundamental yang batas-batasnya tidak boleh dilanggar oleh setiap warga negara tak terkecuali oleh pasangan kandidat presiden dan wakil presiden (Muhadam & Teguh, 2015).

Peraturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. Pertama yang harus dilakukan ialah mengetahui tentang dasar hukum pemilu 2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menimbang bahwa Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dari hal tersebut sudah jelas bahwa pemilih pemula wajib ikut serta dalam kegiatan demokrasi di Indonesia dalam bentuk ikut sebagai panitia maupun pemilih yang aktif serta bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat yang ada.

METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Patilima (2015:88), “data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara, menggambar, diskusi kelompok, dan lain-lain”. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah strategi studi kasus. Menurut Surakhmad (1990:143), “studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subyek yang diselidiki terdiri satu unit (atau satu kesatuan unit) yang dipandang sebagai kasus. Penelitian ini memfokuskan diri pada studi kasus. Berdasarkan kajian yang dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan strategi penelitian studi kasus mengenai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi pancasila pada pemilih pemula di MAS Ishlahiyah binjai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pemilih Pemula dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemilihan

Ketentuan perundang-undangan keterlibatan pemilih pemula pada pemilihan umum baik pemilu presiden, kepala daerah maupun anggota legislatif sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 1 Angka (34), dijelaskan tentang dasar hukum rentang umur bagi pemilih pemula. Dalam hal ini disebutkan bahwa “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.

Ketentuan di atas diperkuat pada Bab IV Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin yang mempunyai hak memilih. Pada Pasal 198 Ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa warga Negara Indonesia ialah yang didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Tidak hanya itu pemilih pemula pada Pasal 198 Ayat (3) disebutkan ialah Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. Ketentuan hukum terkait pemilih pemula dalam Pemilu di atas, juga diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dimana Pasal 71 disebutkan sebagai berikut:

1. Pemilih untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/wakil walikota adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh atau kabupaten/kota yang pada tanggal pemungutan suara memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwanya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. terdaftar sebagai pemilih.
2. Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Nilai-nilai Moral dalam Pemilihan Presiden di Sebuah Negara

Pemungutan suara/ voting merupakan bentuk demokrasi liberalisme yang telah akrab dilaksanakan di Indonesia termasuk dalam pemilihan presiden (Gumbira & Wiwoho, 2019). Meskipun begitu, sebenarnya sistem voting telah menciderai nilai sila ke-empat dalam pancasila. Namun, beberapa pakar hukum yang menafsirkannya tidak menganggap keliru. Sebab, jiwa kerakyatan telah tercermin dalam pelaksanaan pesta demokrasi yakni setiap rakyat mempunyai hak yang sama untuk memilih pemimpin negara. Pemilihan presiden yang merupakan hak seluruh rakyat Indonesia menjadi isu yang lebih banyak menarik perhatian dibanding dengan pemilu legislatif. Pemilihan presiden juga mengalami dinamika eskalasi yang kuat di mana antar calon pendukung terjadi serang menyerang kelemahan masing-masing

(Ardipandanto, 2020). Amerika Serikat dan Indonesia memiliki sistem pemilihan dan sistem penghitungan suara yang cukup berbeda, di mana Indonesia menggunakan sistem One Man One Vote dan Amerika Serikat menggunakan sistem electoral college (Febriyanti & Pratama, 2017). Keberhasilan sistem demokrasi memang tidak bisa dibandingkan suksesnya karena menyangkut cirrikhas suatu negara yang tampak cocok dalam penerapan. Namun, tentu saja nilai-nilai dalam berdemokrasi dengan variasi pemilihan di negara-negara tersebut sudah pastiberbeda. Dalam sistem electoral dan parlemen misalnya, demokrasi belum penuh terasa, sebab rakyat tidak memilih presidennya secara langsung melainkan diwakilkan oleh electoral dan pengguna suara di parlemen.

Adapun Indonesia sudah jelas bahwa sistem demokrasinya berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dijiwai oleh pasangan kandidat tertentu, namun harus dijiwai oleh seluruh warga negaranya. Termasuk pada kandidat yang diusung oleh partai politik. Seluruh kandidat dalam visi misi dan kampanyenya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila idealnya tidak bisa ditawar ataupun didistorsikan dalam pilpres 2024. Sebuah perbedaan yang jelas dengan negara Amerika di mana nilai-nilai dalam prinsip demokrasi liberal yang menjadi prinsip demokrasi negara hanya diusung oleh Joe Biden dari koalisi partai demokrat. Perbedaan tersebut menjadikan corak karakter partisipasi pemilihan presiden di Indonesia dan di Amerika berbeda. Partisipasi pemilihan presiden di Indonesia dengan nilai Pancasila yang dipegangnya berusaha memilih pemimpin yang mampu mempertanggungjawabkan pemerintahannya dengan hati nurani tanpa mengejewantahkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan partisipan pemilihan presiden di Amerika terpecah menjadi dua. Ada yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi Amerika Serikat yakni demokrasi liberal dan ada yang berlepas diri karena mendukung pasangan calon yang berhaluan konservatif.

Nilai-Nilai Pancasila Pada Pemilih Pemula

Internalisasi sendiri adalah proses memasukkan kembali nilai-nilai yang berada di luar jangkauan seseorang. Sedangkan internalisasi Pancasila adalah menanamkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk menumbuhkan karakter yang berjiwa Pancasila dalam diri sendiri (Nindhika dan Sodiq 2018). Fokus utama yang tepat untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah Generasi muda, karena mereka sangat malas mengulas sesuatu juga acuh tak acuh dalam hal politik, dan cenderung dipengaruhi oleh gadget (Schwieger dan Ladwig 2018). Lalu bagaimana Generasi pemilih pemula bisa menentukan pilihannya dengan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya adalah Pertama, internalisasi dengan mengedukasi ulang melalui platformplatform yang mudah diakses oleh pemilih pemula sendiri dimana terdapat kumpulan informasi tentang pemilu dan sejenisnya yang disajikan secara menarik dan inovatif (Hanita, Permatasari, & Purwanto, 2023).

Kedua, internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat diberikan dalam materi pelajaran lingkup lembaga pendidikan yang berjenjang. Internalisasi ini tidak hanya secara teoritis saja, namun dapat juga disisipkan dalam perayaan-perayaan hari besar nasional yang diwadahi atau difasilitasi guru maupun dosen (Mujahidah & Dewi, 2022). Tentu saja kegiatan ini perlu didukung dengan adanya sdm yang kompeten, materi, dan modul-modul kegiatan, narasumber yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai (Afryand & Sapriya, 2018).

Ketiga, dengan mengadakan asosiasi di mana pemilih pemula bebas dan terbuka untuk berdialog atau berdebat dan belajar tentang pemilu dan isu-isu seputar Pemilihan Presiden 2024. Sehingga diperlukan sosialisasi politik dalam pemilu karena demokrasi yang baik dapat dipenuhi dengan orang-orang yang mengerti politik. Tujuan sosialisasi politik adalah untuk memperluas wawasan atau pemahaman tentang masalah-masalah politik yang berkembang saat ini, meningkatkan kualitas politik sesuai aturan hukum yang berlaku, dan meningkatkan kesadaran politik di masyarakat. Fungsinya untuk mencerdaskan bangsa, bukan untuk memperburuk bangsa. (Kristalografi 2016) Hal ini juga didukung oleh tim sukses mandiri masyarakat tentang proses pengawalan pemilu dari awal hingga selesainya penghitungan suara. Keempat, Internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada pemilih pemula dalam menghadapi kontestasi Pancasila dapat dilakukan melalui sosialisasi politik dengan menggunakan representasi nilai-nilai Pancasila saat kampanye, donasi, sosialisasi visi-misi calon presiden dan wakil presiden atau diskusi dengan KPU, BAWASLU, dan MK yang outputnya diharapkan menjadi pemilu yang demokratis. Dengan begitu, diharapkan pemilih pemula mengetahui seluk

beluk pemilu atau menentukan pilihan sendiri berdasarkan apa yang mereka yakini dan dapat mengembalikan kesadaran baik Pancasila maupun kesadaran politik (Arikunto 2018).

SIMPULAN

Ideologi pancasila mempunyai wujud nilai yang berbeda dengan ideologi demokrasi di negara lain. Internalisasi Pancasila melibatkan pengakuan nilai-nilai tersebut untuk menciptakan pribadi yang selaras dengan ideologi di setiap ranah kehidupan. Maka dari itu, sangat jelas bahwa pada pemilihan presiden nanti perlu melibatkan nilai-nilai pancasila dalam pelaksanaannya. Urgensi internalisasi nilai-nilai pancasila yakni agar gen z dapat memilih sosok pemimpin yang tepat dan dapat mengawal pemilihan umum yang mempunyai stabilitas dan integritas yang tinggi, adapun hal lain yang menjadi kesimpulan menarik antara lain

1. Nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula tampak dari adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, menghormati orang/ kelompok lain, kesetaraan, dan kerjasama.
2. Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang ada oleh pemilih pemula ada beberapa bentuk. Bentuk implementasi nilai-nilai demokrasi pada pemilih pemula adalah mereka bebas memilih sesuai dengan hati nuraninya, saling menghargai pendapat, mendukung dan bekerjasama. Bentuk pelaksanaan nilai-nilai demokrasi di Pilkades didasari kepribadian demokratis pada pemilih pemula, sehingga mereka mampu menunjukkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardipandato. 2020. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Ut.
- Arikunto, S. 2018. Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Budiardjo, M. 2018. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan, Bungin, H, M. 2007. Penelitian Kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya). Jakarta:Kencana Predana Media Group.
- Congara, Hafied. 2019. Komunikasi politik (konsep teori dan strategi). Jakarta: Rajawali pers.
- Creswell, J. S. 2018. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Duverger, Maurice. 2020. Sosiologi Politik. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Febrianti, Keith, 2020. Sosiologi Politik. Bandung: Nusa Media
- Heryanto, Mujahidin 2022. Media Komunikasi Politik. Yogyakarta:
- IRCISOD Ilham, N. 2021. Contoh Metode penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. 2017. Metodologi penelitian kualitatif, Jakarta: pustaka pelajar.
- Kristalogo. & Goodman, D. J. 2016. Teori Sosiologi. Bantul: Kreasi Wacana Setiadi,
- Rahayu, 2017. Suasana demokrasi. Jakarta: Media Utama.
- Patilia 2015. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Prenadamedia Group Teori sosiologi , Goerge Ritzer Edisi kedelapan tahun 2012.